

service) di kantor
kait layanan umum
anda penduduk, hingga
kepada *Tribun Sumsel*.
n. Mari kita



- Hubungi INDAH di Telp: 0711 - 444722 ext 201, Fax: 0711-443394, SMS : 0822 810 00 099, atau Facebook: Tribunsumsel
- Setiap artikel/tulisan/foto/materi apapun yang telah dimuat di harian Tribun Sumsel dapat diumumkan/diwujudkan dalam format digital / nondigital di TribunSumsel & grup.



ohon asang mpu alin

do Mulyo 2
ang

palembang, kami warga
mau keluar ke jalan besar
lannya menanjak, kalau ti-
erbahaya sekali dan sering
rena kendaraan yg datang
n Panji ataupun yang da-
na, suka ngebut. Mohon
a untuk membuat lampu
t, guna menekan kecela-


+62821758332xx

wab:

rkan ke Depan

ormasinya. Akan kami
isa jadi usulan untuk
(Arf)

Kurniawan



MAKIN MENGGUNUNG – Pengendara kendaraan bermotor melintasi tumpukkan sampah di Jalan Talang Keramat Banyuasin, Senin (24/7/2017). Tumpukkan sampah ini sangat mengganggu kenyamanan pengendara motor karena menimbulkan bau tidak sedap serta memakan badan jalan.

TRIBUNSUMSEL/M.A.FAJRI

Sumatera Ekspres


JUMAT, 8 AGUSTUS

TAHUN 2014

Kebanggaan Masyarakat Sumsel

Terbit 32 Halaman, Eceran Rp 3.000

Empat Nyawa Melayang



Diseruduk Dump Truck Batu Bara,
Diduga Sopir Ngantuk

PRABUMULIH Nasib keluarga ini benar-benar tragis. Puput bin Iswadi alias Budi (39), warga Lr Tangga Raja, RT 2 RW 5, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat (IB) II, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) harus kehilangan seluruh anggota keluarga yang dicintainya setelah terhindas kendaraan yang mereka tumpanggi.

► Baca Empat... Hal 10



SUASANA DUKK
Keluarga korban melihat keempat jenazah yang baru tiba di rumah duka, kemarin. Jenazah kemudian langsung dimandikan dan dikuburkan di pemakaman situ juga.

FOTO: ALFERI/SUMERS

Cermin Produktivitas Kinerja Dewan

PENGAMAT politik dan hukum Sumatera Selatan (Sumsel) Dr Paisol Burlian MHum menilai perda yang dihasilkan DPRD, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota merupakan cerminan kualitas dan produktivitas kinerja wakil rakyat di daerah.

"Kalau saya melihat perda inisiatif yang dihasilkan DPRD Sumsel dan kabupaten/kota sangat minim. Ini disebabkan latar belakang mayoritas anggota dewan bukan dari hukum. Sehingga analisis legislasi tidak tajam," kata Paisol kepada *Sumatera Ekspres*.

Ironisnya, lanjut doktor hukum tata negara Universitas Diponegoro Semarang ini berpendapat, banyak terjadi masalah terhadap pembuatan perda terhadap peraturan di atasnya. Misalnya, perda nomor 11 tahun 2006 Kota Palembang tentang minuman keras (miks) bertentangan dengan keppres.

"Saya pernah meneliti ini, jelas dalam keppres hanya pengawasan terhadap miras, sedangkan perda Kota Palembang justru melarang miras. Hal letak kekeliruannya karena perda itu tidak boleh bertentangan

dengan aturan di atasnya dan dibutuhkan atau akomodasi dari kebutuhan masyarakat setempat," urainya.

Paisol menerangkan perda harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. "Perda yang baik melalui tahapan rancangan dan penyebarluasan dalam artian harus tahu eksistensi perda tersebut melalui sosialisasi," urainya.

Dosen mata kuliah Legal Drafting Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah ini berharap, ke depan DPRD terpilih bisa lebih banyak menghasilkan inisiatif untuk menghasilkan perda, karena kinerja dewan dinilai bukan dari pengawasan dan anggaran saja, tapi juga legislasi, berkaitan dengan pembentukan perda.

"Apalagi anggaran perda inisiatif ini cukup besar mencapai Rp250 juta. Harusnya bisa lebih rapi dan banyak

inisiatif buat perda. Tentunya dengan menggandeng mitra akademisi di perguruan tinggi," pungkasnya.

Sementara Donny Sugara, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Metropolis mengaku, tidak mengetahui kalau ada perda yang mengatur tentang rokok dan miras. Sejauh ini juga tidak ada sosialisasi mengenai perda tersebut di kampus. Padahal lokasi tersebut sangat strategis karena masyarakatnya mengenyam pendidikan.

"Semestinya kampus dan tempat-tempat keramaian lain paling tepat untuk melakukan sosialisasi. Tidak harus perda miras saja, tapi perda lainnya juga," ujarnya.

Mahasiswa semester akhir ini mengakui, pernah melihat adanya tempelan tentang aturan larangan merokok tetapi hanya di rumah sakit (RS) dan tempat-tempat tertentu seperti kantor pemerintahan.

"Semestinya kalau memang perda tersebut dibuat untuk masyarakat

harus disosialisasikan ke tempat keramaian. Jangan hanya instansi. Khususnya perda itu hanya untuk kepentingan beberapa orang," ungkapnya.

Menurut Donny, aturan tersebut juga tidak akan efektif sebab, dia menilai merokok dan miras itu tidak bisa dilarang tetapi lebih kepada kesadaran masing-masing individu. (cj9/mik/asa/tim/ce2)



Dr Paisol Burlian M Hum

FOTO: ABDUL MALIK/SUMEX



BANK BRI

Melayani Dengan Setulus Hati
Kantor Wilayah BRI Palembang

Mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas Peresmian Gedung Rawat Jalan RS.RK Charitas Palembang

Khairullah

Pimpinan Wilayah

Wahyu Antono

Pimpinan Cabang

yakan, Bertentangan dengan HAM

Perda Anti-Maksiat

Perda ini pemberantas penutup itu yang peraturan oleh kabu- ar kepada arin. ya, perda oleh pe- a bertensi manu- tempuan. rda, yang aritanya, seks, les- an, pele- a porno- inuman an napa- menjadi alam Ne- li, bukan beranta- peratu- lah yang

perda ini tak efektif," paparnya.

Dijelaskan politisi PKS ini, perda sudah diusulkan masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) DPRD Sumsel tahun 2014 untuk dilakukan revisi. Tapi, Pemprov Sumsel justru meminta untuk dihapuskan saja. "Ini belum ketemu, usulan eksekutif menghapusnya, karena menjadi persoalan bagi Pol PP dalam menegakkan perda tersebut. Akibatnya, terbentur teknis sehingga tak mampu menjangkau pene- gakkannya," akunya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Sumsel Ardani meluruskan, pihaknya sebenarnya tetap menginginkan perda pemberantasan maksiat tersebut dilakukan revisi bukan untuk dihapuskan. "Perda ini masih sangat dibutuhkan sebagai payung hukum mencegah dan memerangi maksiat yang

m a s u k

Sumsel," kata Ardani.

Menurutnya, hampir semua kabupaten/kota di Sumsel sudah memiliki perda yang sama, hanya ada beberapa daerah saja yang belum mengesahkan perda dengan maksud untuk pemberantasan maksiat. "Ada beberapa item yang memang mendapat pertentangan dari sejumlah kalangan masyarakat karena menyangkut HAM. Karenanya, pemprov mengusulkan perubahan terhadap perda ini."

Diakuinya, pihak Pol PP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait mengalami kesulitan dalam hal teknis pencegahan dan pemberantasan maksiat tersebut. "Tapi setidaknya dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan melakukan terobosan dengan revisi maka ke depan bisa mengantisipasi sejumlah tempat hiburan ladang maksiat untuk beroperasi," tukasnya.

Kepala Pol PP Palembang, Kompol Tatang Dukareja menilai, untuk mendukung terealisasinya perda tersebut, pihaknya rutin melakukan razia baik tempat lokalitas maupun ke tempat hi- buran. "Tiap hari kami melaku-

kukan razia untuk menegakkan perda-perda yang berkaitan dengan maksiat," ujarnya.

Hanya saja, pihaknya menga- lami kendala sering bocornya operasi razia, sehingga waktu diperiksa tidak ada barang bukti (BB) yang bisa ditemukan. "Pe- dagang maupun lokalisasi ini sembunyi-sembunyi, makanya sulit untuk kami deteksi. Para pedagang miras ataupun tempat lokalisasi ini tidak mungkin mendapat izin dari pemerintah. Makanya pelaku ini dengan pihak aparat seperti main kucing-ku- cingan," imbuhnya.

Lanjutnya, Pol PP Kota Pa- lembang setiap menerima lapo- ran dari masyarakat dan mene- mukan tempat-tempat maksiat akan segera melakukan tindakan. Bahkan, apabila ada laporan pi- haknya siap untuk memastikan dan merazia lokasi. "Apabila ada laporan, kami langsung terjun ke lokasi untuk melakukan peninda- kan,"

tukasnya.
(t1m/
ce2)



Polisi Tak Tegass

...pat yang dijadikan
Sebab, kalau tidak
...kan tidak mungkin
... memberikan izin
... pat tersebut. "Ba-
... disalahgunakan
... adikan tempat
... mbuhnya.

... lain yang meng-
... raturan tersebut,
... karenakan tidak
... kabupaten/kota.
... nyak daerah yang
... liki perda seperti
... a, penerapannya
... tuturnya. Untuk
... g perda tersebut
... lalu melakukan
... etiap ada perte-
... l. "Tetapi hanya
... isasi dan mengim-
... kami tidak me-
... nangan untuk
... ngkapnya.

... mengaku, masih
... emahan pada
... it seperti, sosia-
... ih kurang serta
... tindakan tegas.
... syarakat tidak
... dengan perda.

"Tidak ada sanksi tegas untuk memberi efek jera bagi para pelanggar, karena meskipun ditahan hanya 2-3 hari sudah keluar lagi," ungkap dia.

Menurutnya, tidak hanya perda anti-maksiat saja yang sering dilanggar oleh masyarakat, tetapi hampir semua perda yang dibuat pemerintah daerah. "Ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas di dalam perda itu, berbeda dengan peraturan pusat seperti KUHP setiap pelanggar diberi sanksi tegas," ujarnya.

Ke depan, kata dia, sebelum pemerintah daerah membuat perda harus ada tujuan dan sanksi tegas. Karena kalau tidak tetap tidak akan dipatuhi oleh masyarakat. Nah, karena pengawasan perda ini dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP), maka pol PP harus dilibatkan dalam pembuatan mulai dari drafnya. "Karena nanti merekalah yang akan menindak bagi pelanggar perda tersebut," lugasnya. (art/mik/ce2)



FOTO: KRIS SAMIAJU/SUMEKS

Sat Pol-PP Palembang melakukan pemeriksaan tempat hiburan di Palembang.

KATA MEREKA...

Revisi atau Dibatalkan Saja

PENGAMAT politik dan hukum Sumsel, Dr Paisol Burlian MHum menilai perda pemberantasan maksiat Pemprov Sumsel bermasalah. Lantaran, banyak



FOTO: DOK SE

Dr Paisol Burlian

bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). "Perda ini dari perspektif HAM sangat bertentangan, karena mendeskriminasi kelompok, agama, dan gender tertentu. Tujuan dan maksud dari perda ini bagus, tapi kita harus sadar bukan Islam saja di Sumsel ini," kata Paisol saat dibincangi *Sumatera Ekspres*, kemarin.

Pakar legal *drafting* jebolan Doctoral Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini menerangkan, perda yang baik tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, melainkan menguatkan. Dijelaskan, secara berurutan hirarki hukum meliputi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, TAP MPR, UU, Peraturan pengganti Undang-Undang (PerPU), PP, perpres, perda provinsi dan kabupaten. Nah, kesemuanya tidak boleh bertentangan melainkan saling menguatkan. "Kalau saya lihat perda ini secara prosedur penyusunan tak sesuai UU No 11 tahun 2012 tentang pembentukan UU. Teknik penyusunannya dan penggabungan bahasanya kacau. Inilah akar mula yang membuatnya tak efektif dalam pelaksanaannya," pungkasnya. (tim/ce2)

Jangan Sekadar Perda

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palembang KH M Saim Marhadan menegaskan, adanya peraturan daerah (perda) anti maksiat tidak hanya sebatas aturan tertulis saja. Namun, praktik di lapangan harus benar-benar diterapkan hingga tuntas.

"Perda maksiat bukan hanya sekedar aturan yang ada, tapi bagaimana dilaksanakan secara betul," ujarnya pada *Sumatera Ekspres* (Sumeks).

Ia mengatakan, setiap tempat atau perbuatan yang berbaur maksiat harus dituntaskan hingga ke akar permasalahan. Misalnya, tempat asusila harus dilakukan penutupan seperti yang terjadi di Surabaya. "Bila perlu contoh Surabaya," ucapnya.

Selain tempat maksiat, hiburan malam dan perjudian juga harus dilakukan pengawasan ketat. "Berikan efek jera, bila perlu tangkap dan penjarakan kemudian lakukan pembinaan," terangnya. Pemberantasan kalau dilakukan hanya di atas kertas tidak akan berdampak apa pun, tapi jika *action* di lapangan secara benar insya Allah Palembang akan menjadi kota religius," tandasnya. (tim/ce2)



FOTO: DOK SE

KH M Saim Marhadan